




Sensus  
Penduduk  
2020



# SATU DATA INDONESIA

**(PERPRES NO. 39 TAHUN 2019)**

Diundangkan Tanggal 17 Juni 2019



# PERAN DATA DALAM PEMBANGUNAN

## SATU DATA INDONESIA



Kebijakan **TATA KELOLA DATA** pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan

# PRINSIP SATU DATA

(Perpres Satu Data Indonesia, Pasal 3)

**1** DATA  
INDONESIA

## Data yang Dihasilkan Produsen Data Harus...

1

Memenuhi Standar Data

2

Memiliki Metadata

3

Memenuhi kaidah  
Interoperabilitas Data

4

Menggunakan Kode Referensi  
dan/atau Data Induk



# PENYELENGGARA SDI

## SDI Nasional

## Satu Data Indonesia

## SDI Daerah




### Sekretariat



### Pembina Data Statistik



### Pembina Data Geospasial



## Forum Satu Data

## Provinsi

### Sekretariat



### Pembina Data Statistik Daerah



### BPS Provinsi

### Walidata



Instansi daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data

### Produsen Data



OPD A



OPD B



OPD C

## Kabupaten/Kota

### Sekretariat



### Pembina Data Statistik Daerah



### BPS Kab/Kota

### Walidata



Instansi daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan data

### Produsen Data



OPD A



OPD B



OPD C



Forum Satu Data Provinsi

Forum Satu Data Kab/Kota

# FORUM SATU DATA

Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan **Satu Data Indonesia**

## PENTINGNYA FORUM SATU DATA



### Khusus forum data Tingkat Pusat (Pasal 10):

- Membahas Kode Referensi dan/atau Data Induk
- Menyepakati hasil pembahasan di poin (a) terkait:
  - ✓ Kode Referensi dan/atau Data Induk;
  - ✓ Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- Menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada poin (b) kepada Pembina Data untuk ditetapkan



Berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (Pasal 16 ayat 4)



Bersama dengan dewan pengarah menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi (Pasal 16 ayat 6)



Membahas dan Menentukan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya (pasal 27 ayat 2) serta Daftar Data Prioritas (pasal 28 ayat 3)





---

**TERIMA KASIH**

---

